
**ANALISIS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
22 PADA PT. MAKMUR AUTO MANDIRI**

Gladys Mita Marthina Bala¹, David P. E. Saerang², Inggriani Elim³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : gladysbala33@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted at PT. Makmur Auto Mandiri Manado, located in Malalayang, Manado city. While the implementation time of this research was carried out in march 2018 until it was finished. PT. Makmur Auto Mandiri is a company that sells two-wheeled motor vehicles. Thus the company cannot be separated from the imposition of VAT. The company is also subject to income tax 22 for the sale of two-wheeled motor vehicles to the Government which is directly collected by the government treasurer. The purpose of this research was to explain how the recording and reporting of VAT and Income Tax Article 22 at PT. Makmur Auto Mandiri. Data sources are taken from tax documents related to research. In this research the author uses descriptive method. From the research conducted it can be concluded that PT. Makmur auto Mandiri has carried out tax obligations in accordance with the applicable tax laws. The author still finds some problems in reporting that are not in accordance with the legislation. In addition to evaluation, the author also provides advice that can be considered by the company as input and improvement for the company in terms of better taxation.

Keywords: VAT, Income Tax Article 22, Recording and Reporting.

1. PENDAHULUAN

Sekarang ini Indonesia menghadapi berbagai persoalan untuk setiap sektor terlebih khusus di industri ekonomi untuk bisa memperkuat dan memperbaiki keadaan yang ada, pajak juga merupakan satu dari pendapatan terbesar penerimaan untuk Negara. Membayar pajak merupakan suatu kewajiban negara serta peran rakyat secara langsung untuk bersama mengumpulkan dana dan pembangunan nasional. Pembangunan tidak akan terjadi ketika tidak ada kolaborasi antara pemerintahan dan rakyat. Menurut kalangan ada pajak langsung dan pajak tidak langsung, menurut wataknya ada pajak subjektif dan pajak objektif, dan serta pemungutannya ada pajak pusat serta pajak daerah. Salah satu pajak yang sering kita dengar sekarang ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Sebagaimana kita ketahui, pihak yang dikenakan PPN adalah pengusaha yang telah mendaftarkan dirinya menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP diwajibkan untuk dikenakan PPN ketika melakukan setiap penjualan barang dan atau jasa. Saat PKP melakukan transaksi penjualan barang dan penyerahan jasa kepada pembeli, maka PKP harus membuat Faktur Pajak Keluaran (PPN terutang) yang dipungut atau dikenakan kepada pembeli. Pada saat Faktur Pajak Keluaran ini diterima oleh si pembeli berubah namanya menjadi faktur pajak masukan (PPN yang sudah di bayar). Selanjutnya apabila si pembeli tadi melakukan penjualan maka ia harus membuat Faktur Pajak Keluaran (PPN terutang). Untuk melakukan penyeteroran pada akhir masa pajak harus dibandingkan antara jumlah Faktur Pajak Masukan yang diterimanya pada saat dia membeli, dengan Faktur Pajak Keluaran. Apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar dari jumlah Pajak Keluaran dalam masa pajak disebut lebih bayar. Sebaliknya, apabila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran maka disebut kurang

bayar. Jumlah kurang bayar ini harus segera disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Apabila terjadi sebaliknya yaitu lebih bayar, maka dapat diminta kembali dari fiskus atau direstitusi. PPh Pasal 22 untuk badan/perusahaan tertentu, baik pemerintah ataupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor, impor dan re-impor menurut peraturan Undang-undang harus melaksanakan pemungutan pajak sebesar 1,5.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi. Menurut Pontoh (2013:2), yaitu “ Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang dirancang oleh sebuah organisasi bagi identifikasi (analisis, mencatat, dan meringkas) aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi kondisi dan kinerja keuangannya, selanjutnya mengkomunikasikan hasilnya untuk para pengambilan keputusan, baik dari internal maupun eksternal organisasi”. Menurut Horngren dan Harrison, (2007:4) “*Accounting is the information system that measures business activity, processes the data into reports and communicates the results decision makers.*” Akuntansi ialah informasi aktivitas bisnis, memproses data laporan dan mengkomunikasikan hasil untuk para pengambil keputusan. *American Accounting Association*, mendefinisikan akuntansi ialah “Proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”.

Konsep Akuntansi Pajak. Menurut Londorang (2014:1628) menyatakan akuntansi pajak ialah akuntansi yang berhubungan dengan mengkalkulasikan perpajakan yang bertumpu atas aturan perpajakannya serta metode dalam penerapan, sedangkan menurut Supriyanto (2011:2) mengatakan akuntansi ialah suatu prosedur pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran satu pembicaraan keuangan serta diakhiri oleh suatu pembuat laporan finansial. Lalu pajak ialah pungutan wajib yang diuntukkan oleh pemerintahan bagi rakyat. Jadi akuntansi pajak adalah suatu mode untuk mencatat, menggolongkan dan untuk mengikhtisarkan suatu transaksi keuangan berkaitan dengan kewajiban perpajakan untuk membuat laporan keuangan fiskal dalam ketentuan serta peraturan pajak seperti dasar pembuatannya SPT. Tujuan kualitatif akuntansi perpajakan:

1. Relevan
2. Dapat dimengerti
3. Daya Uji / *Variability*
4. Netral
5. Tepat Waktu
6. Daya Banding
7. Lengkap

Asas Pemungutan Pajak. Menurut Mardiasmo (2018:6) asas pemungutan pajak adalah:

1. *Equility*
2. *Certainly*
3. *Convenience*
4. *Economy*

Syarat Pemungutan Pajak. Menurut Mardiasmo (2018:4) syarat pemungutan pajak ialah:

1. diharuskan adil
2. mendasari perundang-undangan
3. Tidak terkait dengan unsur ekonomi
4. Tidak melebihi biaya pungut
5. Sederhana

Fungsi Pajak. Menurut Mardiasmo (2016:4) mengemukakan Fungsi Pajak :

1. Fungsi pajak yang pertama adalah sebagai fungsi anggaran atau penerimaan (*budgetair*)

2. Fungsi pajak yang kedua adalah sebagai fungsi mengatur (*regulerend*)
3. Fungsi pajak yang ketiga adalah sebagai fungsi stabilitas
4. Fungsi pajak yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan

Jenis Pajak. Menurut Pangestu (2017:26) jenis pajak:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Waluyo (2011: 9) mengatakan bahwa PPN ialah pajak yang dikenakan untuk konsumsi dalam negeri (didalam Daerah Pabean), untuk konsumsi barang serta konsumsi jasa.

Objek PPN. Mardiasmo (2016:341) mengemukakan Objek PPN diatur dalam pasal 4, Pasal 16C dan 16D 1984

- a) penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dibuat oleh Pengusaha;
- b) impor Barang Kena Pajak (BKP)
- c) penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean;
- f) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- h) ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
- i) kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain

Tarif PPN. Mardiasmo (2016:344), Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang:

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).
2. dikenakan tarif 0% tak berarti kebebasan oleh pengenaan PPN.

Dasar Pengenaan Pajak. Menurut Waluyo (2011:18) Dasar Pengenaan Pajak ialah hasil Harga penjualan serta pengganti serta Nilai Impor atau Nilai Ekspor dan Nilai Lain yang diputuskan dengan Keputusan Menteri Keuangan digunakan sesuai dasar perhitungan pajak terhutang. Pajak yang terhutang dijumlah dengan cara mengkalikan Tarif Pajak serta Dasar Pengenaan Pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak yang dibayar untuk waktu berjalan melampaui pungutan pajak dari bendahara pemerintahan dan badan khusus berhubungan dengan bayaran serta pengalihan barang serta kegiatan dibidang impor dan kegiatan usaha dibidang lain.

Pemungut PPh Pasal 22. Mardiasmo (2016:272) Bendahara & badan-badan yang memungut PPh Pasal 22:

1. Bank Devisa serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk objek PPh Pasal 22 impor barang;
2. Bendaharawan Pemerintahan serta KPA layaknya pemungut pajak pada Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, Instansi serta Lembaga Pemerintahan serta lembaga negara lain, yang berkenaan serta membayar atas pembelian barang;
3. Bendaharawan pengeluaran setuju untuk membayar pembelian barang dibuat oleh mekanis uang kesediaan.
4. Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat pembuat Surat Perintah Membayar untuk dikhususkan delegasi untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan untuk pembayaran agar pembayaran barang untuk pihak ketiga dibuat seperti mekanis pembayaran secara langsung (LS);
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), adalah badan usaha untuk menyeluruh serta beberapa banyak modal yang dimiliki dari negara mendasari penyertaan sesuai dan bermula oleh kepunyaan negeri.

-
6. Industri serta eksportir bergelut untuk sektor hutan, kebun, tani, ternak, dan ikan, untuk pembayaran bahan-bahan oleh penjual dikumpul agar kebutuhan industri atau ekspor.

Industri serta badan usaha yang dibuat pembayaran komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dan badan serta OP pemegang izin usaha pertambangan.

Tarif PPh Pasal 22. Tarif PPh Pasal 22 yaitu sebagai berikut:

1. Atas Impor
 - yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% dikali nilai impor;
 - non-(API) Angka Pengenal Impor = 7,5% dikali nilai impor;
 - yang tidak dikuasai = 7,5% dikali harga jual lelang.
2. untuk barang yang dibeli dibuat oleh DJPB, Bendahara Pemerintahan, BUMN/BUMD = 1,5% dikali harga yang akan dibeli (tidak termasuk PPN serta bukan final.)
3. untuk hasil produksi yang dijual tetap mendasari Keputusan DJP, yakni:
 - Kertas = 0.1% dikali DPP PPN (Tidak Final)
 - Semen = 0.25% dikali DPP PPN (Tidak Final)
 - Baja = 0.3% dikali DPP PPN (Tidak Final)
 - Otomotif = 0.45% dikali DPP PPN (Tidak Final)
4. untuk hasil produksi yang dijual atau barang yang diserahkan oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas ialah:
 - Pungutan PPh Pasal 22 untuk penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final
5. Atas dibelinya bahan agar kepentingan industry atau ekspor untuk perdagangan pengumpulan menetapkan = 0,25 % dikali harga beli (tidak termasuk PPN)
6. untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu dari importir yang dituju API = 0,5% dikali nilai impor.
7. untuk penjualan
 - Pesawat udara pribadi serta harga jual melebihi Rp 20.000.000.000,-
 - Kapal pesiar serta sejenisnya untuk harga jual melebihi Rp 10.000.000.000,-
 - Rumah dan tanah dengan harga jual serta harga pengalihan mencapai Rp 10.000.000.000,- serta luas bangunan melebihi 500 m².
 - Apartemen, kondominium, atau sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya melebihi Rp 10.000.000.000,- atau luas bangunan lebih dari 400 m².
 - Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, *jeep*, *sport utility vehicle(suv)*, *multi purpose vehicle* (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual mencapai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder melebihi dari 3.000 cc. Sebanyak 5% oleh harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
8. Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.

Penelitian Terdahulu. Mayangsarie (2011) dengan judul Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Kepada Perusahaan Negara dan Perusahaan Swasta Pada PT Pipa Mas Putih di Pulau Batam. Tujuan penelitian ini Mengetahui perlakuan pajak, pelaporan, dan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pipa Mas Putih di Pulau Batam. Hasil penelitian Diketahui bahwa perusahaan sering kali telat dalam penyeteroran dan pelaporannya, perusahaan masih belum mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Ketidaktuntutan dokumen terkait, baik pembuatan faktur pajak, penyeteroran dan pelaporannya, hal tersebut memiliki dampak *negative* dalam aspek perpajakannya. Medianawahyu (2015) dengan judul

Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor Pada PT. Bangun Sarana Baja, Balaraja. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisa akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk Impor terhadap Aliran kas. Hasil yang didapat ialah akuntansi menerapkan PT. Bangun Sarana Baja belum layak untuk mengenai offset di akhir masa pajak, selisih PPN serta PPh pasal 22 impor yang belum dihitung untuk PT. BSB Pusat ,Cash Flow di PT. Bangun Sarana Baja dari tahun 2011 sampai 2013 kurang sehat

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian. Jenis penelitian digunakan untuk penelitian ini adalah data kualitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian. Lokasi observasi dibuat di kantor PT Makmur Auto Mandiri Manado. Dengan waktu penelitian dimulai pada bulan April – Agustus 2018. Dipilih ditempat ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan di PT Makmur Auto Mandiri adanya Pemungutan PPN serta PPh 22.

Jenis, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data. Jenis data dipakai ialah Data Kualitatif merupakan data yang digambarkan untuk kondisi yang sebetulnya (yang sehubungan untuk kategorisasi, karakteristik berupa kata serta dapat diangkat).

Sumber Data. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yang diperoleh dari mewawancarai observasi serta akan dibuat oleh penulis. mengenai sumber data primer untuk penelitian ini yaitu dibuat observasi langsung dari mewawancarai pihak yang ditunjuk langsung dari kantor bersama PT Makmur Auto Mandiri Manado untuk mendapatkan data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah penelitian dan sumber data sekunder yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

Metode Pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dipakai ialah:

1. Observasi. Pengumpulan bukti dari pengamatan, untuk sesaat terjadi aktivitas seorang, jalannya suatu mekanis, serta kejadian disekitar.
2. Wawancara. Peneliti mewawancarai langsung pihak yang terkait tentang data yang dibutuhkan untuk tentang Pajak Petambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT. Makmur Auto Mandiri

Metode Analisis. untuk skripsi ini penulis memakai metode analisis yang mengacu pada metode deskriptif yakni untuk menyimpan data, membuat, serta menginterpretasi serta menganalisa dengan diolah kembali data yang didapat untuk dapat membuat keterangan yang tepat tentang problem yang didapat. lalu data yang didapatkan dikumpul untuk menyusun laporan ini, setelahnya penulis membuat proses pengolahan data dengan manual.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis

Pencatatan yang dilakukan oleh PT. MAkmur Auto Mandiri untuk Penjualan Barang ke non- Pemerintah / Swasta. PT Makmur Auto mandiri melakukan penjualan kepada non Pemerintah/Swasta, Tarif PPN telah diatur dalam Undang-undang No. 42 tahun 2009 sebanyak 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, daftar penggolongan barang atau jasa untuk tarif yang berselisih seperti yang berlaku untuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Contohnya PT Makmur Auto Mandiri menjual sebuah motor Kawasaki Ninja 250 kepada non Pemerintah atau Swasta dengan harga jual sudah termasuk PPN. Berikut ini adalah perhitungannya :

Harga Jual =Rp58.900.000

DPP (100/110 x Rp 58.900.000) = Rp53.545.454	
PPN yang harus dipungut (tarif 10% x DPP)	=Rp5.354.545 -
Pembayaran yang diterima PT Makmur Auto Mandiri	=Rp53.545.454

Adapun jurnal yang dibuat sebagai berikut:

<i>Kas</i>	<i>Rp.58.900.000</i>	
<i> Penjualan</i>		<i>Rp.53.545.454</i>
<i> PPN Keluaran</i>		<i>Rp.5.354.545</i>

Pencatatan yang Dilakukan Oleh PT Makmur Auto Mandiri Untuk Penjualan Barang ke Pemerintah. Untuk penjualan barang kepada pemerintah daerah yang dipotong oleh Bendaharawan, PT Makmur Auto Mandiri sebesar 1,5% menurut UU PPh Pasal 22 ialah gambaran dari potongan serta pungutan pajak untuk diberlakukan oleh satu pihak untuk WP serta berkaitan atas kegiatan penjualan barang.

Atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah daerah, PT Makmur Auto Mandiri dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dengan perhitungan sebagai berikut :

Harga Jual	=Rp58.900.000
DPP (100/110 x Rp 58.900.000) = Rp53.545.454	
PPN yang harus dipungut (tarif 10% x DPP)	=Rp5.354.545
PPh 22 yang dipungut (tarif 1,5% x DPP)	= <u>Rp 803.181</u> -
Pembayaran yang diterima PT Makmur Auto Mandiri	=Rp52.742.274

Adapun jurnal yang dibuat sebagai berikut:

<i>Kas</i>	<i>Rp 52.742.274</i>
<i> PPh 22 yang di potong</i>	<i>Rp 803.181</i>
<i> Penjualan</i>	<i>Rp 53.545.454</i>

Penyetoran PPN dan PPh Pasal 22. Dalam pemungutan pajaknya PT Makmur Auto Mandiri menggunakan sistem pemungutan *Withholding System*. Sistem pemungutan ini memberikan wewenang untuk pihak ketiga seraya memotong atau memungut besaran pajak yang terhutang oleh WP. *Withholding System* bisa diberikan untuk Konsultan Pajak, Bendaharawan, Pemberi Kerja, Pemberi Kegiatan dan lain-lain. Untuk perusahaan ini yang memungut dan menyetorkan pemungutan pajak ke kas Negara adalah langsung dari Bendaharawan Pemerintah Daerah namun atas nama PT Makmur Auto Mandiri selaku PKP. Dalam hal ini sesuai dengan penelitian penulis penyetoran ke kas Negara yang di lakukan juga sudah mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Bendaharawan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetorkan pemungutan pajak ke kas negara melalui Kantor Pos, Bank Devisa, dan Bank lain serta ditunjuk dari MK lalu memakai SSP yang sudah ditulis dengan nama Rekanan lalu ditandatangani dari pemungut pajak. Sesuai dengan peraturan Undang-undang PPN No. 42 tahun 2009 dan Undang-undang PPh No. 36 tahun 2008 untuk membantu likuiditas wajib pajak, saat penyetoran PPN dan PPh 22 dalam hal ini PPh 22 penjualan kepada pemerintah Negara adalah 15 (lima belas) hari setelah pemungutan dibayar paling lama dibuat sebelum akhir bulan untuk bulan selanjutnya.

Tabel 1. Daftar Penyetoran PPN bulan November 2017

No	Nama	Nomor Faktur	Tanggal Setor	DPP	PPN
1	Steva	001.17.26764089	02/11/17	Rp.312.727.273	Rp.32.272.727
2	A.Umboh	001.17.26764090	03/11/17	Rp.33.000.000	Rp.3.300.000
3	Vino	001.17.26764087	13/04/17	Rp.60.090.909	Rp.6.009.090

Sumber: PT Makmur Auto Mandiri

Dalam penyetoran pajak ke Kas negara yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah, pemungutan tersebut disetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan wajib pajak penjual yang dipungut dengan di tandatangani pemungut pajak nya.

Pelaporan PPN. Pelaporan PPN dibuat agar dasar selisih lama dibayar untuk Pajak Keluaran dan Pajak Masukan wajib dibayar menggunakan SSP sesuai dengan peraturan baru yang diatur dalam aturan DJP mengenai bentuk, Isi serta cara Pengisian dan Pemberitahuan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. Penerbitan aturan DJP tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan ketentuan dalam Undang-Undang.

Tabel 2. Daftar Pelaporan SPT Masa PPN Pada Bulan November

Bulan	Tanggal Pelaporan	Pajak Masukan	Pajak Keluaran	Kurang/ (Lebih) Bayar
November	17/01/2018	Nihil	Rp.40.581.817	Rp.40.581.817

Dalam proses pelaporannya perusahaan PT Makmur Auto Mandiri selaku PKP wajib untuk melaporkan setiap pemungutan pajaknya tepat waktu sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pelaporan PPh Pasal 22. Untuk PPh Pasal 22 baik dari pemungutan dan pelaporannya adalah kewajiban dari rekanan (bendaharawan pemerintah daerah dan KPA), perusahaan PT Makmur Auto Mandiri dalam pengenaan pajaknya perusahaan tersebut hanya sebagai objek yang dipungut. Namun dalam penyetoran pajaknya masih atas nama PT Makmur Auto Mandiri. Atas pembelian barang yang dilakukan Bendaharawan.

Pembahasan. Transaksi Penjualan Kendaraan Bermotor pada PT Makmur Auto Mandiri menurut peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% kepada non-pemerintah/swasta yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Setiap adanya penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang memungut Pajak Pertambahan Nilai adalah pihak pembeli. PT Makmur Auto Mandiri hanya memberikan nomor seri faktur sebagai bukti pemungutan pajak dari pengusaha kena pajak dan selanjutnya menandatangani kesepakatan akhir setelah menimbang dan memperhatikan dari setiap perhitungan dan pemungutan perpajakannya. Penjualan kendaraan Bemotor kepada Pemerintah daerah menurut UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% , karena perusahaan sudah memiliki NPWP. Pemungut Pajak akan menerbitkan bukti pungutan dan menggunakan Surat Setoran Pajak. Untuk Perusahaan ini yang memungut dan menyetorkan pemungutan pajak ke kas Negara adalah langsung dari Bendaharawan Pemerintah daerah namun atas nama PT. Makmur Auto Mandiri selaku pengusaha kena pajak. Bendaharawan menyetorkan pemungutan pajak kepada Negara lewat kantor pos, bank devisa serta bank lain yang dipilih oleh MK serta memakai SSP yang sudah ditulis oleh nama rekan dan ditandatangani oleh pungut pajak. Dalam hal ini Perusahaan PT. Makmur Auto Mandiri telah melakukan penyetoran ke kas Negara sesuai dengan Undang Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, walaupun dalam proses pelaporannya, PT. Makmur Auto Mandiri melakukan keterlambatan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

PT Makmur Auto Mandiri ialah satu dari badan yang sudah dikukuhkan menjadi PKP yang mempunyai hak serta wajib pajak yang harus dipenuhi seperti seorang WP. Hasil analisis yang dibahas untuk bab 4, kesimpulan yang diambil ialah:

1. Mekanis penghitungan, pencatatan dan penyetoran tentang PPN yang terutang PT Makmur Auto Mandiri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku yaitu UU No 42 Tahun 2009.
2. Mekanisme penghitungan, pencatatan dan penyetoran mengenai PPh Pasal 22 yang terutang PT Makmur Auto Mandiri sudah sesuai seperti aturan undang-undang pajak yang diterapkan yakni UU No 36 Tahun 2008.

5.2. Saran

Untuk mencegah dikenakannya sanksi perpajakan, maka sebaiknya PT Makmur Auto Mandiri melakukan pemungutan dan menyetorkan pungutan tersebut tepat waktu bersamaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa pajak berakhir sesuai dengan ketentuan, saat pembuatan Surat Pemberitahuan Masa PPN sebaiknya PT Makmur Auto Mandiri menyampaikan laporan ke KPP tepat waktu dari tanggal 20 (dua puluh) dan paling lambat tanggal terakhir pada bulan setelah Masa Pajak berakhir dan sebaiknya perusahaan tersebut dapat memahami mengenai tata cara perhitungan, penyetoran, pelaporan dan ketentuan dalam UU Perpajakan baik itu UU PPN, UU PPh, dan juga UU KUP sehingga memiliki kewaspadaan dalam pelaporan pajak kepada pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Horngren T C, Harrison T W. 2007. *Accounting volume 2*. University of California. Pearson/Prentice Hall
- Hati.2016.*Akuntansi Pajak*.Tangerang : Stapi Indonesia
- Hermanto. 2013. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Londorang I, Sabijono H, Walandouw S. 2014. *Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Terhutang Pada UD. Leonel. Jurnal EMBA, Vol.2 No.2. ISSN : 2303-1174*
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi
- Medianawahyu S. 2015 . *Analisis akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan Pasal 22 atas Impor pada PT. Bangun Sarana Baja, Balaraja, Tangerang Selatan : Universitas Pamulang*
- Mayangsarie D. 2011. *Analisis perlakuan pajak pertambahan nilai kepa perusahaan Negara dan perusahaan swasta pada PT Pipa Mas Putih di pulau Batam, Batam : Universitas Bina Nusantara*
- Pangestu D D A L. 2017. *Perpajakan Brevet A&B*. Yogyakarta. Center For Academic Publishing Service
- Pontoh W. 2013. *Akuntansi Konsep dan aplikasi*. Halaman Moeka Publishing. Jakarta Barat.
- Supriyanto, Edy 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Edisi 1. GRAHA ILMU. Yogyakarta.
- Suryabrata. 2013. *Metedologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.